



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

KANTOR CAMAT TALAWI

JALAN IMAM BONJOL NO. 3 TELP. (0623) 51030 LABUHANRUKU KODE POS. 21254

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT TALAWI
NOMOR: 263/32/Tlw/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TALAWI

- Menimbang :**
- bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa.
 - bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat:
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 - Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Batu Bara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Talawi tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2019 - 2021
- Kesatu : Membentuk Forum Anak di Kecamatan Talawi Periode Tahun 2019 - 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Fungsi Forum Anak di Kecamatan Talawi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas
 1. Sebagai sarana bagi anak di Kecamatan Talawi untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan kepada Camat terkait;
 - b. Fungsi :
 1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Talawi;
 3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Talawi dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 4. menjadikan Forum Anak sebagai Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Talawi ;
 5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional;
 7. menjadikan forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

Ketiga

: Tata kerja Forum Anak Kecamatan Talawi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan forum anak di Kecamatan Talawi;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kecamatan Talawi;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Talawi;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kecamatan Talawi;

b. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kecamatan Talawi;
2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Talawi;
3. bertanggungjawab terhadap laporan komunikasi dan Informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kecamatan Talawi.

c. Bendahara

1. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kecamatan Talawi selama 1 Tahun;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Talawi; dan
3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

d. Divisi-divisi

1. Menetapkan perencanaan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

Keempat

: dalam menjalankan Tugasnya Forum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu;

Kelima

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara di Tahun berjalan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talawi
Pada tanggal, 03 oktober 2019



LAMPIRAN : Keputusan Camat Talawi
NOMOR : 263 /32 /TLW /2019
TANGGAL : 3 Oktober 2019
TENTANG : Pembentukan Forum Anak Daerah Tk.
Kecamatan

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TALAWI
PERIODE 2019 - 2021**

- I. Ketua : NUR RIZKY MAULANA
II. Wakil Ketua : MHD SAIFUL AMRI ALFARIZ
III. Sekretaris : MAULIDATUL HUSNA
IV. Bendahara : SITI HAFIZAH ZUHRIANI
V. Bidang - Bidang
- a. Bidang Seni Budaya dan Olahraga
Ketua : MHD HAFIS ALWI
Sekretaris : AHMAD RIDHO
Anggota : KARMILA SARI
- b. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
Ketua : ZULHAMI
Sekretaris : YUNDA FITRI RAMADHANI
Anggota : BAYU HERIZKA PERMANA
- c. Bidang Keagamaan
Ketua : RIFKI HAIKAL FAHLEVI
Sekretaris : YOANDA WASILLAH
Anggota : MHD FAHRI
- d. Bidang Life Skill
Ketua : YOGA DHARMA FANI NST
Sekretaris : SUKMA MANTI MARPAUNG
Anggota : MIFTAHUL JANNAH
- e. Bidang Pelestarian Budaya dan Karakter Bangsa
Koordinator : ROBIYAN AKBAR GUFRON
Sekretaris : AGUS FIRMANSYAH
Anggota : PUTRI RAMADHANI

f. Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

Koordinator

: FIKRI IBNU AHMADI

Sekretaris

: ZULFIKAR ALI AKBAR

Anggota

: RENI ALFINI LAILANI

**Camat Talawi**
MULIADI, SE
PENATA TK.I
NIP.19750815 201001 1 018